

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen pada dasarnya menciptakan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Hubungan ini diatur oleh dua dasar hukum utama dalam sistem hukum perdata Indonesia: UU Perdata, yang secara umum mengatur perjanjian antara pengelola parkir dan konsumen berdasarkan persetujuan atau perjanjian penitipan barang; dan UU Perlindungan Konsumen, yang mengatur hubungan undang-undang antara pengelola parkir dan konsumen yang didasarkan pada persetujuan atau perjanjian penitipan barang.
2. Menurut UU Perlindungan Konsumen, pengelola parkir bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan konsumen di area parkir karena alasan perdata berikut: Pertama, pengelola parkir bertanggung jawab untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan pemeliharaan kendaraan konsumen selama menggunakan layanan parkir, sehingga pengelola parkir bertanggung jawab jika kendaraan konsumen rusak atau hilang selama periode parkir.

B. Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan untuk kedepan diharapkannya yaitu:

1. Bagi Pemerintah

Pengelolaan parkir seharusnya menjelaskan secara rinci isi perjanjian parkir yang berlaku, sehingga menciptakan kepastian hukum jika terjadi

kehilangan atau kerusakan pada kendaraan yang diparkir. Hal ini juga bertujuan agar pelaku usaha tidak bisa mencantumkan klausula baku dalam perjanjian parkir yang dapat menghapuskan ketentuan perlindungan konsumen. Terkait dengan parkir gratis, belum ada peraturan khusus mengenai pelaksanaannya. Peraturan tersebut dapat dibuat oleh Pemerintah Daerah atau oleh pelaku usaha, selama tidak bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.

2. Bagi Pengelola Parkir

Bagi Pengelola parkir gratis sebaiknya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen akibat kelalaiannya, meskipun dalam konteks parkir gratis karena tidak menerima pembayaran dari konsumen. Kewajiban pengelola tidak hilang begitu saja, dan pada saat pelaksanaan parkir, pengelola tidak boleh mencantumkan klausula baku, karena hal tersebut dapat menghapuskan hak-hak konsumen.